



**BUPATI PESISIR BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESISIR BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan pengendalian program dan kegiatan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang lebih efektif, efisien dan akuntabel sebagaimana yang direncanakan dalam Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah, diperlukan suatu Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan bagi Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025 (Periode Efektif 2016-2025) (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 15);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 16);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);
8. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 Nomor 130);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pesisir Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-Perangkat Daerah adalah dokumen penganggaran yang berisi Pendapatan Perangkat Daerah, belanja program kegiatan Perangkat Daerah serta pembiayaan Perangkat Daerah.
7. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat Lakip adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang Capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
10. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

11. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
12. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
13. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
14. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
15. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### Pasal 2

- (1) Maksud dari Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan acuan kepada Perangkat Daerah dalam menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Prioritas yang telah selesai dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
- (2) Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah adalah kegiatan yang diarahkan untuk pencapaian target-target indikator kinerja masing-masing Perangkat Daerah.

#### Pasal 3

Tujuan dari penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah untuk menilai efisiensi, efektivitas dan keberhasilan pencapaian suatu kegiatan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup dari penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar dalam penyusunan Lakip Perangkat Daerah dan Lakip Pemerintah Daerah.

**BAB III**  
**PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pasal 5

- (1) Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan merupakan kewajiban dari masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran Perangkat Daerah;
- (2) Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 disusun setelah selesainya suatu kegiatan dan/atau paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- (3) Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
  - a. Nama Perangkat Daerah;
  - b. Nama Program dan Kegiatan;
  - c. Latar Belakang, meliputi:
    - 1) Dasar Hukum (keterkaitan dengan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah);
    - 2) Gambaran Umum;
  - d. Maksud Kegiatan;
  - e. Tujuan Kegiatan;
  - f. Indikator Keluaran kegiatan (*output*, *outcome* dan *impact*);
  - g. Strategi Pencapaian Keluaran Kegiatan:
    - 1) Metode pelaksanaan/program kerja/konsep pelaksanaan;
    - 2) Tempat Pelaksanaan Kegiatan;
    - 3) Jadwal Pelaksanaan Kegiatan;
  - h. Pendanaan (berdasarkan DPA dan Realisasi DPA Perangkat Daerah);
  - i. Hambatan dan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan;
  - j. Ditandatangani oleh Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan yaitu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Disetujui oleh Pengguna Anggaran.

**BAB IV  
PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui  
pada tanggal 2 Januari 2020

**BUPATI PESISIR BARAT,**

ttd

**AGUS ISTIQLAL**

Diundangkan di Krui  
pada tanggal 2 Januari 2020


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

ttd

**N. LINGGA KESUMA**

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2020 NOMOR 144

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT,**



**EDWIN KASTOLANI B,SH.MP  
NIP. 19740526 200212 1 002**